



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG**

**NOMOR 18 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**ALOKASI DANA DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BENGKAYANG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan desa menuju kemandirian desa, dibutuhkan partisipasi dari seluruh masyarakat untuk mewujudkan pembangunan desa;
- b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan dimaksud pada huruf a perlu dialokasikan dana bantuan kepada desa sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Alokasi Dana Desa.
- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3823 );

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dna Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan.

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BENGKAYANG  
DAN  
BUPATI BENGKAYANG**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG  
TENTANG ALOKASI DANA DESA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Bengkayang;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Camat adalah Perangkat Daerah yang mengepalai wilayah kerja Kecamatan;
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang;
7. Desa atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Kepala Desa adalah Pemimpin Desa yang dipilih langsung oleh Penduduk Desa;
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam

penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Desa;

11. Pemerintah Desa atau yang disebut nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
12. Dusun atau disebut dengan nama lain adalah bagian dari wilayah Kepala Desa atau disebut dengan nama lain dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Desa;
13. Pembangunan skala desa adalah pembangunan bidang fisik, ekonomi dan sosial budaya dengan jangkauan dan manfaat hanya terbatas untuk kebutuhan masyarakat desa setempat;
14. Pajak Daerah adalah pajak daerah Kabupaten Bngkayang;
15. Retribusi Daerah adalah Retribusi Daerah Kabupaten Bngkayang;
16. Dana Perimbangan adalah pengertian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
17. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk Desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten;
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

## **BAB II TUJUAN DAN SUMBER ALOKASI DANA DESA**

### **Pasal 2**

Alokasi Dana Desa bertujuan untuk pemerataan pembangunan dan meningkatkan partisipasi, kesejahteraan serta pelayanan desa melalui pembangunan dalam skala desa.

### **Pasal 3**

- (1) Alokasi Dana Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun berjalan;
- (2) Alokasi Dana Desa yang menjadi bagian sumber penerimaan desa terdiri dari:
  - a. Bagian dari Pajak Daerah;
  - b. Bagian dari Retribusi Daerah;

- c. Bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima Kabupaten.

#### **Pasal 4**

- (1) Bagian dari penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dialokasikan kepada Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan dalam APBD;
- (2) Bagian dari penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dialokasikan kepada desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah dikurangi pengeluaran biaya upah pungut.

#### **Pasal 5**

- (1) Bagian dari penerimaan dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima Kabupaten, dialokasikan kepada desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari penerimaan dana perimbangan yang ditetapkan dalam APBD;
- (2) Bagian dana perimbangan yang dialokasikan kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah setelah dikurangi dengan pengeluaran biaya/ belanja pegawai Pemerintah Kabupaten serta tidak termasuk Dana Alokasi Khusus (DAK).

### **BAB III PENETAPAN ALOKASI DANA DESA**

#### **Pasal 6**

Penetapan besarnya Alokasi Dana Desa untuk seluruh desa ditetapkan dalam APBD Kabupaten setiap Tahun Anggaran berdasarkan perhitungan penjumlahan ketiga sumber penerimaan Kabupaten sebagaimana dimaksud Pasal 2.

#### **Pasal 7**

- (1) Perhitungan besarnya Alokasi Dana Desa untuk masing-masing desa dilakukan dengan cara menetapkan penjumlahan antara alokasi rata-rata dengan alokasi secara proposional;
- (2) Besarnya prosentase perbandingan antara alokasi rata-rata dengan alokasi proposional ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) untuk alokasi rata-rata dan 40% (empat puluh persen) untuk alokasi proposional dari besarnya Alokasi Dana Desa yang ditetapkan dalam APBD;
- (3) Penetapan besarnya Alokasi Dana Desa untuk masing-masing desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 8**

Penetapan besarnya Alokasi Dana Desa secara proposional untuk masing-masing desa ditetapkan dengan memperhatikan dan berdasarkan pertimbangan variabel independen utama dan variabel independen tambahan.

**BAB IV**  
**PENGURUAN DAN PENGGUNAAN ADD**

**Pasal 9**

- (1) Alokasi Dana Desa merupakan sumber penerimaan desa yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APB Desa;
- (2) Pengurusan Alokasi Dana Desa sebagai sumber penerimaan desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) penyalurannya dilakukan melalui Kas Desa.

**Pasal 10**

- (1) Pengurusan dan penggunaan Alokasi Dana Desa dilakukan oleh Pemerintah Desa yang sepenuhnya dimanfaatkan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pelayanan dan pemberdayaan masyarakat;
- (2) Penggunaan Alokasi Dana Desa untuk membiayai kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dimusyawarahkan oleh Pemerintah Desa dengan lembaga kemasyarakatan di Desa dan selanjutnya bersama-sama BPD ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang APB Desa.

**Pasal 11**

- (1) Penggunaan Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud Pasal 10, sebesar 30% (tiga puluh persen) digunakan untuk biaya operasional Pemerintah Desa dan BPD, dan sebesar 70% (tujuh puluh persen) digunakan untuk biaya kegiatan pemberdayaan masyarakat desa yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- (2) Alokasi Dana Desa tidak diperbolehkan untuk kegiatan politik, melawan hukum dan peruntukan yang tidak tepat sasaran.

**BAB V**  
**PERTANGGUNGJAWABAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 12**

Pertanggungjawaban atas pelaksanaan penggunaan Alokasi Dana Desa menjadi tugas kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Desa yang dilakukan oleh Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa.

**Pasal 13**

Pengawasan atas pelaksanaan penggunaan Alokasi Dana Desa dilakukan oleh Aparat Pengawasan Fungsional dan masyarakat.

**BAB VI**  
**KETENTUAN SANKSI**

**Pasal 14**

- (1) Bupati dengan persetujuan DPRD, berhak mengurangi jumlah Alokasi Dana Desa tertentu pada tahun berikutnya dari jumlah yang seharusnya secara proposional bagi desa yang terbukti tidak mampu melakukan pembangunan skala desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa secara transparan, partisipatif dan akuntabilitas;

- (2) Bagi pelaksanaan pembangunan yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan pembangunan skala desa dari Alokasi Dana Desa akan dilakukan tindakan hukum sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VII  
KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 15**

Peraturan Desa yang berkaitan dengan pengelolaan Alokasi Dana Desa harus sudah disiapkan dan dibuat oleh Pemerintah Desa sebelum penggunaan Alokasi Dana Desa dilaksanakan.

**BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 16**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 17**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di: Bengkayang  
pada tanggal : 11 Desember 2006

BUPATI BENGKAYANG,

ttd

**JACOBUS LUNA**

Perda ini dinyatakan Sah Sejak tanggal diundangkan  
Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang  
Pada tanggal 18 Desember 2006

PLT. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BENGKAYANG,

ttd

**AGUSTINUS NAON, S.Sos**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2006 NOMOR 18  
SERI A**